



PUTUSAN

NOMOR : 139/PID/2012/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara –perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **JUANDA PANJAITAN;**
Tempat lahir : Rantau Prapat ;
Umur/Tgl. lahir : 26 tahun/05 Pebruari 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Siringo-ringo 09 Rantau Prapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Bongkar Muat ;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa tersebut telah ditahan oleh : -----

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/162/VIII/2011/Sat Narkoba tanggal 22 Agustus 2011, sejak tanggal 22 Agustus 2011 s/d tanggal 10 September 2011;-----
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Rantau Prapat berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-984/N.2.16.3/Euh.1/09/2011 tanggal 08 September 2011, sejak tanggal 11 September 2011 s/d 20 Oktober 2011;-----
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-1263/N.2.16/Euh.2/10/2011 tanggal 18 Oktober 2011, sejak tanggal 18 Oktober 2011 s/d tanggal 06 Nopember 2011;-----
4. Oleh Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat berdasarkan Penetapan Nomor 1805/Pen.Pid/2011/PN-RAP tanggal 01 Nopember 2011, sejak tanggal 31 Oktober 2011 s/d tanggal 29 Nopember 2011;-----
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat berdasarkan Penetapan Nomor 1805/Pen.Pid/2011/PN-RAP tanggal 18 Nopember 2011, sejak tanggal 30 Nopember 2011 s/d tanggal 28 Januari 2011;-----
6. Diperpanjang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk pertama kali berdasarkan Penetapan Nomor : 181/Pen.Pid/2012/PT-MDN tanggal 19 Januari 2012, sejak tanggal 29 Januari 2012 s/d tanggal 27 Februari 2012 ;-----
7. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 07 Februari 2012 s/ d 07 Maret 2012 ;-----
8. Diperpanjang oleh Atas Nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan Hakim Tinggi Medan sejak tanggal 08 Maret 2012 s/d 06 Mei 2012 ;-----

----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

----- Telah membaca : -----

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Oktober 2011 No. Reg. Perkara: PDM –/RP.RAP.10/2011 yang mana Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN : -----

Primair :

-----Bahwa Terdakwa Juanda Panjaitan bersama-sama dengan Terdakwa Agus Salim Hasibuan dan Terdakwa Ibrahim als. Buyung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2011 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2011, bertempat di Jalan Talsim Kel. Siringo - ringo, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhan Batu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, “permufakatan jahat untuk melakukan, tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongai I” jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, sesuai dengan berita acara penimbangan Perum Pegadaian Cabang Rantau Prapat Nomor : 197/Hum/0134/2011 tanggal 23 Agustus 2011, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa Juanda Panjaitan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2011 sekira pukul 09.00 WIB datang ke rumah Agus Salim Hasibuan dengan tujuan jaran-jalan ke Talsim, Kel. Siringo-Ringo, Kec. Rantau Utara kemudian sekira pukul 10.00 Wib terdakwa Ibrahim Als Buyung juga datang ke rumah terdakwa Agus Salim Hasibuan, kemudian Ibrahim Als Buyung

(terdakwa



(terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengajak terdakwa Juanda Panjaitan dan Agus Salim Hasibuan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli shabu-shabu dan akan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian Ibrahim Als Buyung mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa Juanda Panjaitan juga memberikan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setelah uang patungan tersebut terkumpul terdakwa Agus Salim Hasibuan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi untuk membeli shabu-shabu tersebut sambil membawa uang hasil patungan tersebut sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian tidak berapa lama Agus Salim Hasibuan kembali ke rumah dengan membawa 1 (satu) bungkus kecil sabu - sabu yang dibungkus dengan plastik klif tembus pandang kemudian terdakwa Juanda Panjaitan bersama-sama dengan Agus Salim Hasibuan dan Ibrahim Als Buyung membuat bong yang terbuat dari botol kaca untuk menggunakan sabu-sabu tersebut, setelah selesai membuat bong tersebut sekira pukul 13.00 WIB kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Labuhan Batu datang menangkap terdakwa Juanda Panjaitan bersama-sama dengan Agus Salim Hasibuan dan Ibrahim Als Buyung namun Narkotika jenis shabu-shabu tersebut belum sempat dipergunakan selanjutnya Juanda Panjaitan bersama dengan Agus Salim Hasibuan dan Ibrahim Als Buyung beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil shabu- shabu yang dibungkus dengan palstik klif tembus pandang, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca serta 1 (satu) buah kaca pirek di bawa ke Polres Labuhan Batu untuk proses hukum lebih

lanjut ;-----
-

- Bahwa terdakwa Juanda Panjaitan bersama-sama dengan Agus Salim Hasibuan dan Ibrahim Als Buyung menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan ;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada LABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN No.LAB : 4493/KNF/IX/ 2011 tanggal 14 Agustus 2011, dibuat oleh pemeriksa Zulni Erma, Deliana Naiborhu, S.Si., diketahui oleh Dr. Tarsim Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan : Bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa -



Juanda

Juanda Panjaitan bersama-sama dengan terdakwa Agus Salim Hasibuan dan Terdakwa Ibrahim Als Buyung (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Subsidiar :

-----Bahwa terdakwa Agus Salim Hasibuan dan terdakwa Ibrahim Als Buyung dan terdakwa Juanda Panjaitan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2011 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2011, bertempat di Jalan Talsim Kel. Siringo-ringo, Kec. Rantau Utara Kab. Labuhan Batu atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, sesuai dengan berita acara penimbangan Perum Pegadaian Cabang Rantau Prapat Nomor : 197/Hum/0134/2011 tanggal 23 Agustus 2011, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa Juanda Panjaitan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2011 sekira pukul 09.00 WIB dating ke rumah Agus Salim Hasibuan dengan tujuan jaran-jalan ke Talsim, Kel. Siringo-Ringo, Kec. Rantau Utara kemudian sekira pukul 10.00 Wib terdakwa Ibrahim Als Buyung juga datang ke rumah terdakwa Agus Salim Hasibuan, kemudian Ibrahim Als Buyung (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengajak terdakwa Juanda Panjaitan dan Agus Salim Hasibuan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli shabu-shabu dan akan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian Ibrahim Als Buyung mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa Juanda Panjaitan juga memberikan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh



lima

lima ribu rupiah) setelah uang patungan tersebut terkumpul terdakwa Agus Salim Hasibuan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi untuk membeli shabu-shabu tersebut sambil membawa uang hasil patungan tersebut sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian tidak berapa lama Agus Salim Hasibuan kembali ke rumah dengan membawa 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klif tembus pandang kemudian terdakwa Juanda Panjaitan bersama-sama dengan Agus Salim Hasibuan dan Ibrahim Als Buyung membuat bong yang terbuat dari botol kaca untuk menggunakan shabu-shabu tersebut, setelah selesai membuat bong tersebut sekira pukul 13.00 WIB kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Labuhan Batu datang menangkap terdakwa Juanda Panjaitan bersama-sama dengan Agus Salim Hasibuan dan Ibrahim Als Buyung namun Narkotika jenis shabu-shabu tersebut belum sempat dipergunakan selanjutnya Juanda Panjaitan bersama dengan Agus Salim Hasibuan dan Ibrahim Als Buyung beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil shabu- shabu yang dibungkus dengan palstik klif tembus pandang, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca serta 1 (satu) buah kaca pirek di bawa ke Polres Labuhan Batu untuk proses hukum lebih lanjut ;-----

- Bahwa terdakwa Juanda Panjaitan bersama-sama dengan Agus Salim Hasibuan dan Ibrahim Alias Buyung memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan ;-----
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada LABFOR BARESKRIM CABANG MEDAN, No. LAB : 4493/KNF/IX/2011 tanggal 14 Agustus 2011, dibuat oleh pemeriksa Zulni Erma, Deliana Naiborhu, S.Si., diketahui oleh Dr. Tarsim Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan : Bahwa barang bukti yang di analisis milik terdakwa Juanda Panjaitan bersama-sama dengan terdakwa Agus Salim Hasibuan dan Terdakwa Ibrahim Als Buyung (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Perbuatan

-----Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

II. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Januari 2012 No. Reg. Perkara No : PDM –1089/RP-RAP/10/2011 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **JUANDA PANJAITAN** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman berupa Shabu –shabu” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair : Melanggar pasal 112 ayat (1), Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **JUANDA PANJAITAN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dan menjalani masa penahanan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - (satu) kecil Narkotika jenis Shabu –shabu dibungkus dengan plastik Klif tembus pandang seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) Gram ; -----
 - (satu) buah Bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan pipetnya ;--
 - 1 (satu) buah Kaca Pirek ; -----Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Agus Salim Hasibuan ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; -----

III. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Tanggal 02 Februari 2012 Nomor : 1.448/PID.B/2011/PN.RAP. yang amarnya berbunyi sebagai berikut; -----



1. Menyatakan terdakwa JUANDA PANJAITAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;-----
 2. Membebaskan.....
 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;-----
 3. Menyatakan terdakwa JUANDA PANJAITAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tananam”;-----
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, serta denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;

 5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

 6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

 7. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) bungkus kecil shabu- shabu yang dibungkus dengan plastik klip tembus pandang seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram ;-----
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca lengkap dengan pipetnya ;-----
 - 1 (satu) buah kaca pirek ;-----Dipergunakan dalam perkara An. terdakwa Agus Salim Hasibuan ;-----
 8. Membebaskan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----
- IV. Akta permintaan Banding**, dari Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 07 Februari 2012 No.09/Akta.Pid/2012/PN.RAP. yang ditanda tangani oleh : PITER MANIK, SH. Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan tersebut, permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Februari 2012 ; -----

- V. **Surat pemberitahuan**, untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 29 Februari 2012 dan kepadanya telah diberikan kesempatan untuk membaca dan

mempelajari.....

mempelajari berkas perkara Nomor : 1.448/PID.B/2011/PN.RAP. terhitung mulai tanggal 01 Maret 2012 s/d 09 Maret 2012 selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat- syarat yang ditentukan dalam Undang - Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara Yuridis Formal dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 02 Februari 2012 Nomor : 1.448/Pid.B/2011/PN.RAP. beserta seluruh surat –surat yang berhubungan dengan perkara ini maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana, seperti yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam **mengadili** perkara ini di tingkat banding ; -----

-----Menimbang, bahwa walau pun Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan permintaan Banding, akan tetapi tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak diketahui keberatan –keberatan Terdakwa terhadap putusan tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tinggi kurang sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan pertimbangan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terbukti, bahwa Terdakwa bersama, teman-temannya yang disidangkan dalam berkas perkara terpisah, sepakat membeli Narkotika jenis Shabu – Shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh mereka, sehingga jumlahnya pun sangat sedikit yaitu hanya 0,29 Gram, akan tetapi belum sempat mereka konsumsi karena keburu tertangkap oleh Polisi, oleh karena itu berdasarkan rasa keadilan Pengadilan-Tinggi

Tinggi akan mengurangi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini : -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 02 Februari 2012 Nomor : 1.448/Pid.B/2011/PN.RAP. haruslah diubah, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini : -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan, maka selama menjalani penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

-----Mengingat pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

----- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa; -----

----- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 02 Februari 2012 Nomor : 1.448/Pid.B/2011/PN.RAP. yang dimintakan



banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ; -----

3. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, serta denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;-----

2. Menetapkan

2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----

4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk selebihnya ;

 .---- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

-----**DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 03 April 2012 oleh Kami : **H. SYARIR HASIBUAN, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DJOKO SEDIONO, SH. MH.** dan **MARGONO, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Maret 2012 Nomor : 139/PID/2012/ PT.MDN, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **17 April 2012** oleh : Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim –Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.**

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum mau pun Terdakwa / Penasehat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

DJOKO SEDIONO, SH. MH.

H. SYAHRIR HASIBUAN, SH.



ttd.

MARGONO, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.

Untuk

Untuk Salinan Sesuai Dengan Asli

WAKIL PANITERA

SH. MH.

198303 1004 .-

HAMONANGAN RAMBE,

NIP. 19610901



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id